



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan perwalian anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hartati, S.Pd., binti M. Saleh Tempat tanggal lahir di Tonggondoa-Belo, 01-08-1976 / umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru, Beralamat di Rt. 007 Rw. 004 Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 108/Pdt.P/2019/PA. Atb tanggal 13 Mei 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Salam bin Abdul Majid pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/12/VI/2000 tanggal 26 Mei 2000;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Tyas Rudiansyah Asy'ari (laki-laki) lahir di Bima, 20-02-2001 / umur 18 tahun;
 - b. Faiz Rahdian Al-Ghifari (laki-laki) lahir di Bima, 04-05-2009 / umur 10 tahun;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 suami Pemohon (Abdul Salam bin Abdul Majid) telah meninggal dunia di Tonggondoa-Bima karena sakit (berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tonggondoa Kabupaten Bima dengan nomor 145/139/IV/18.2003/2019 tanggal 02 Mei 2019);
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan Simpan Pinjam Kredit pada Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Cabang Bima dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 152/Tunggondoa, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-09-2007, Nomor 154/Tunggondoa/2007, Seluas 271 m² , dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB; 23.06.16.01.00161, atas nama HARTATI, TYAS RUDIANSYAH ASY'ARI, FAIZ RAHDIAN AL-GHIFARI, diterbitkan pada tanggal 04-09-2007 dan untuk keperluan lain;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama;
 - a. **Tyas Rudiansyah Asy'ari** (laki-laki) lahir di Bima, 20-02-2001 / umur 18 tahun;
 - b. **Faiz Rahdian Al-Ghifari** (laki-laki) lahir di Bima, 04-05-2009 / umur 10 tahun;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua anak Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa Pemohon telah sanggup untuk bertanggung jawab terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya dan menjaga harta anak yang berada dibawah perwaliannya ;-

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206184108760001 nama Hartati (Pemohon), tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206182002010001 atas nama Tyas Hudiarynsyah Asy'ari (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, tanggal 14 Februari



2019, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-

3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 5206181505090002 nama Abdul Salam (al marhun suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, tanggal 29 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/12/VI/200. Tanggal 26 Mei 2000, atas nama Abdul Salam dengan Hartati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7791/2007 atas nama Tyas Rudiansyah Asy'ari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, tanggal 08 Desember 2007, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/2009 atas nama Faiz Rahdian Al-Ghifari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, tanggal 14 Mei 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;-
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5206-KM-20092016-0001 atas nama Abdul Salam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, tanggal 20 September 2016, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;-
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 153, Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-09-2007, Nomor 154/Tonggondoa/2007, Seluas 271 m², dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB; 23.06.16.01.00161, atas nama HARTATI, TYAS RUDIANSYAH ASY'ARI, FAIZ RAHDIAN AL-GHIFARI, diterbitkan pada tanggal 04-09-2007, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;-



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Abdul Salam, tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengkajian / Pendaftaran dan Penetapan, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;-

Bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I

Didi Nurhadi bin M. Saleh, umur 40 tahun, pekerjaan Petai, bertempat tinggal di RT 07/ RW. 04 Desa Tongondoa, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adek kandung dari Pemohon
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Al Marhum Abdul Salam pada tahun pada tahun 2000;-
3. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
4. Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Salam telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Tyas Rudiyanasyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa, saksi menyatakan bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (Abdul Salam), Pemohon tidak pernah menikah sama sekali dengan orang lain;
6. Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya Tyas Rudiyanasyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun, untuk mengambil kredit pada Kantor Bank Negara (BNI) Cabang Bima;-
7. Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros; ;-

Saksi II



Ahmad bin Mahmud, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.07/ RW.04 Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
 2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Al Marhum Abdul Salam pada tahun pada tahun 2000;-
 3. B ahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 4. Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Salam telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Tyas Rudiysyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun;
 5. Bahwa, saksi menyatakan bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (Abdul Salam), Pemohon tidak pernah menikah sama sekali dengan orang lain dan antara Pemohon dengan Abdul Salam cerai mati ;
 6. Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya Tyas Rudiysyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun, untuk mengambil kredit pada Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bima karena kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur,
 7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijadikan agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) ;-
 8. Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros, dan bukan pemabuk ;-
- Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan yang dikemukakan oleh para saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-



Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari Pengangkatan anak tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan, dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk mejadi wali terhdapa kedua anaknya yang bernama Tyas Rudiysyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (ius constituendum) yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Didi Nurhadi bin M. Saleh** dan **Ahmad bin Mahmud** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai



Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg :-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohonat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkan- nya sebagai berikut;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 9, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206184108760001 nama Hartati (Pemohon), tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tinggal di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1, bila dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/12/VI/200. Tanggal 26 Mei 2000, atas nama Abdul Salam dengan Hartati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Abdul Salam, dan tidak pernah bercerai selain cerai mati, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian anak berdasarkan hukum Islam, dan dalam hal ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon selama dalam perkawinannya belum memperoleh keturunan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara dengan al marhun Abdul Salam, telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama Tyas Rudiysyah Asy'ari, laki-laki, umur 18



tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun, yang saat sekarang ini kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohona para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah Pemohon terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 yang menerangkan bahwa suami telah meninggal dunia, bila dihubungkan dengan bukti P.7 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa suami Pemohon (Abdul Salam) benar-benar telah meninggal duni pada tahun 2016, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohona para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah Pemohon terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 dan 5 yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan menyatakan hak perwaliannya berada pada Pemohon, bila dihubungkan dengan bukti P.5,6 dan bukti P.7 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa kedua anak Pemohon masih benar-benar dibawah umur, maka majelis hakim menilai bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, alas an tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 dan 7 bila dihubungkan dengan bukti P.8 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebidang tanah di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-09-2007, Nomor 154/Tonggondoa/2007, Seluas 271 m2, dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB; 23.06.16.01.00161, atas nama HARTATI, TYAS RUDIANSYAH ASY'ARI, FAIZ RAHDIAN AL-GHIFARI, diterbitkan pada tanggal 04-09-2007, akan dijadikan agunana di Bank Negara Indonesia (BNI), maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Abdul Salam pada tahun 2000;-
2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Al-marhum Abdul Salam) telah memperoleh dua orang anak yang masih dibawah umur ;-
3. Bahwa kedua anak Pemohon suaminya (Al-marhum Abdul Salam) yang bernama Tyas Rudiansyah Asy'ari (laki-laki) lahir di Bima, 20-02-2001 / umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al-Ghifari (laki-laki) lahir di Bima, 04-05-2009 / umur 10 tahun ;-
4. Bahwa suami Pemohon benar-benar telah meninggal dunia pada tahun 2016;-
5. Bahwa Pemohon dengan suaminya (Al-marhum Abdul Salam) telah memperoleh sebidang tanah yang luasnya 271 M2;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan tanah tersebut sebagai agunan di BNI Cabang Bima;-
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya (Al-marhum Abdul Salam) adalah suami istri yang sah ;-
2. Bahwa kedua anak Pemohon suaminya (Al-marhum Abdul Salam) yang bernama Tyas Rudiansyah Asy'ari (laki-laki) lahir di Bima, 20-02-2001 / umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al-Ghifari (laki-laki) lahir di Bima, 04-05-2009 / umur 10 tahun adalah anak sah dari Pemohon dengan suaminya (Al-marhum Abdul Salam)
3. Bahwa kedua anak Pemohon masih belum cakap bertindak didepan hukum ;-



4. Bahwa Pemohon dengan suaminya (Al-marhum Abdul Salam) telah memperoleh sebidang tanah yang luasnya 271 M2;-
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadikan tanah tersebut sebagai agunan di BNI Cabang Bima;-
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;-
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Asybah Wan Nazair yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة (الإرشاد والتأثير)

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan (Al Asybah Wan Nazair 128)

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Kata " Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;



Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 43 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk mejadi wali terhadap dua orang anaknya yang bernama Tyas Rudiysyah Asy'ari, laki-laki, umur 18 tahun dan Faiz Rahdian Al Ghifari, laki-laki, umur 10 tahun, dan juga meminta agar ia diberi hak untuk ijin menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-09-2007, Nomor 154/Tonggondoa/2007, Seluas 271 m2, dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB; 23.06.16.01.00161, atas nama HARTATI, TYAS RUDIANSYAH ASY'ARI, FAIZ RAHDIAN AL-GHIFARI;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dail permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon(vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
 - a. Tyas Rudiansyah Asy'ari (laki-laki) lahir di Bima, 20-02-2001 / umur 18 tahun;
 - b. Faiz Rahdian Al-Ghifari (laki-laki) lahir di Bima, 04-05-2009 / umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUKMININ** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. LATIF** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati.** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUKMININ

Hakim Anggota

ttd

Drs. LATIF

Hakim Anggota

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nurhayati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 135.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)